

PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI 2024



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT KIMIA FARMA Tbk
NOMOR : KEP.040/DIR/HUK/XII/2024
TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI PT KIMIA FARMA Tbk

=====

DIREKSI PT KIMIA FARMA Tbk

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen resiko yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
b. bahwa Perseroan memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko di lingkungan Perseroan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
4. Keputusan Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi Dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
5. Keputusan Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-6/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Proses Manajemen Risiko dan Agregasi Pada Taksonomi Risiko Portfolio Badan Usaha Milik Negara;
6. Keputusan Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-7/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Pelaporan Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara;
7. Keputusan Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-8/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
8. Anggaran Dasar PT Kimia Farma Tbk;
9. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Kimia Farma Tbk Nomor: KEP-014/KOM-KF/XII/2023 dan Nomor: KEP.056/DIR/HUK/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang *Good Corporate Governance* (GCG) Manual PT Kimia Farma Tbk;
10. ISO 31000:2018 tentang *Risk Management – Guidelines*.

Halaman. 1 dari 2

PARAF


MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR: KEP.040/DIR/HUK/XII/2024 TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI PT KIMIA FARMA Tbk**
- PERTAMA** : Menetapkan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi PT Kimia Farma Tbk sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Direksi ini.
- KEDUA** : Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi berlaku bagi PT Kimia Farma.
- KETIGA** : Bagi anak & cucu Perusahaan dapat memberlakukan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi ini yang disahkan sesuai dengan proses bisnis anak & cucu Perusahaan di lingkungan Kimia Farma Group.
- KEEMPAT** : Peraturan lebih lanjut terkait Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi akan diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), petunjuk teknis, dan/atau peraturan lain yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan Direksi ini berlaku sejak ditetapkan.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada

Yang berkepentingan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya

DITETAPKAN : DI JAKARTA

PADA TANGGAL : 20 DESEMBER 2024

PT KIMIA FARMA Tbk

Direksi,

Tembusan disampaikan kepada:

1. Para Direksi PT Kimia Farma Tbk;
2. Para General Manager PT Kimia Farma Tbk;
3. Para Manager PT Kimia Farma Tbk;
4. Direktur Utama PT Kimia Farma Apotek;
5. Direktur Utama PT Kimia Farma Trading and Distribution;
6. Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika;
7. Direktur Utama PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia;
8. Direktur Utama PT Sinkona Indonesia Lestari;
9. Direktur Utama PT Phapros Tbk;
10. Direktur Utama PT Lucas Djaja;
11. Direktur Utama PT Marin Liza Farmasi;
12. Arsip.


DJAGAD PRAKASA DWIALAM
Direktur Utama

KOMITMEN MANAJEMEN RISIKO

PT KIMIA FARMA TBK

Dalam rangka meminimalkan risiko yang menghambat pencapaian tujuan Perseroan, Direksi dan seluruh insan Kimia Farma berkomitmen untuk membangun budaya risiko dan melaksanakan sistem manajemen risiko dengan prinsip sebagai berikut:

1. Menggunakan metode dalam bidang Manajemen Risiko berbasis ISO 31000:2018 dengan menerapkan prinsip, kerangka kerja dan proses untuk mengelola risiko, dengan tujuan menciptakan dan melindungi nilai Perusahaan
 2. Meningkatkan sinergitas organ pengelola risiko serta penerapan model tatakelola tiga lini (*three line model*) yang efektif, efisien dan produktif dalam rangka menciptakan dan melindungi nilai Perusahaan.
 3. Menjadikan Sistem Manajemen Risiko sebagai bagian integral kerangka kerja tata kelola perusahaan untuk mengelola risiko, mengambil keputusan, menentukan tujuan dan membantu mencapai tujuan, serta meningkatkan kinerja Perseroan dengan memperhatikan konteks internal dan eksternal.
 4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui program pelatihan dan sertifikasi profesi untuk membangun budaya risiko pada seluruh insan Kimia Farma serta meningkatkan penerapan sistem manajemen Risiko yang efektif dan efisien.
 5. Secara terus menerus melakukan evaluasi kinerja dan penerapan manajemen risiko serta berusaha meningkatkan praktik sistem manajemen risiko yang lebih baik dengan memperhatikan Tata Kelola Organisasi dan Kepemimpinan (*Leadership*).
 6. Penerapan prinsip Good Corporate Governance, Risk & Compliance (GRC) serta efektifitas pengendalian Internal terintegrasi dan berkesinambungan yang bertujuan meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan Perusahaan, serta memperkuat kesiapan bagi perusahaan untuk menghadapi perubahan dan mengambil keputusan yang berintegritas
- Setiap insan Kimia Farma bertanggung jawab atas dilaksanakannya Kebijakan Sistem Manajemen Risiko di Unit Kerja masing-masing.

Jakarta, 20 Desember 2024


Djagad Prakasa Dwialam
Direktur Utama


Stefan Looho
Komisaris Utama

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI	
KOMITMEN MANAJEMEN RISIKO	
DAFTAR ISI	i
BAB I PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI.....	1
BAB II PEDOMAN UMUM MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI.....	3
A. Maksud dan Tujuan	3
B. Manfaat Manajemen Risiko.....	3
C. Ruang Lingkup Penerapan Manajemen Risiko.....	5
D. Hubungan Kebijakan Manajemen Risiko	5
E. Strategi Manajemen Risiko	6
F. Landasan Hukum	7
G. Definisi	8
BAB III TATA KELOLA TERINTEGRASI.....	12
A. Pengertian Tata Kelola Terintegrasi	12
B. Penerapan Tata Kelola Terintegrasi	12
C. Prinsip Tata Kelola Terintegrasi	13
D. Struktur Tata Kelola Terintegrasi.....	14
E. Kategori dan Kualifikasi Risiko Perusahaan.....	15
BAB IV MANAJEMEN RISIKO	17
A. Prinsip Manajemen Risiko	18
B. Kerangka Kerja Manajemen Risiko	19
C. Proses Manajemen Risiko	20
D. Taksonomi Risiko	22
E. Pengembangan Budaya Manajemen Risiko	22
F. Teknologi Risiko	23
G. Pengarsipan	24
BAB V MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI	25
A. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.....	25
B. Organ pendukung Manajemen Risiko	28
C. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Terintegrasi	31
D. Koordinasi dan Pelaporan	32

E. Perencanaan Manajemen Risiko Terintegrasi.....	34
BAB VI PENUTUP	36

BAB I

PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Efektivitas manajemen risiko di PT Kimia Farma Tbk akan diukur melalui konsistensi penerapan sistem sesuai dengan kerangka kerja serta peningkatan pemahaman dan partisipasi para insan Kimia Farma dalam implementasi sebagai cermin berkembangnya budaya risiko. Pelaksanaan Manajemen Risiko secara berkelanjutan diperlukan peningkatan terhadap konsistensi proses dan Budaya risiko yang dapat berkontribusi terhadap proses bisnis. Disamping itu manajemen risiko harus dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi proses Kimia Farma dalam menjalankan bisnisnya.

Strategi pengembangan Sistem manajemen risiko Perseroan dalam upaya meningkatkan Budaya Risiko yang berkesinambungan, serta memiliki peran strategis dalam mitra seluruh lapisan dan proses bisnis Perusahaan, dengan mengembangkan tiga hal sebagai berikut.

- a. Pengembangan Tata kelola: Tata kelola yang baik, akan mengembangkan sumber daya Manusia dan metodologi yang dibantu dengan Penggunaan teknologi. Teknologi akan dimanfaatkan untuk memaksimalkan kemampuan sumber daya manusia menjadi semakin kompetitif.
- b. Pengembangan Metodologi: Metodologi dipilih dan dibangun secara konsisten, diterapkan untuk membentuk budaya sehingga kontribusi dari penerapan sistem akan dirasakan oleh perusahaan.
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Pengembangan Sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan fungsi dari sistem. Sehingga bagaimana sistem dapat bekerja akan meningkatkan kualitas serta tujuan perusahaan tercapai.

Pedoman Umum Manajemen Risiko ini sebagai awal Sistem Manajemen Risiko dapat digunakan dan memberikan manfaat terhadap seluruh proses bisnis Kimia Farma serta terintegrasi ke dalam seluruh proses bisnis dan pengambilan kebijakan. Pedoman Umum Manajemen Risiko ini tentunya tidak berdiri sendiri, dengan maksud menjadi integral dari seluruh aktivitas dan dibutuhkan instruksi kerja lebih lanjut untuk mendukung proses secara lebih mendetail.

“Prinsip pengelolaan Risiko dan Tata Kelola yang Baik” merupakan pelaksanaan fungsi tata kelola, pengelolaan risiko serta kepatuhan di dalam organisasi untuk menghindari,

mencegah, dan/atau meminimalisir dampak negatif yang dapat timbul dari eksposur kerugian baik material maupun tidak. Organisasi juga perlu memperhatikan penerapan pada aspek tanggung jawab sosial serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan di sekitarnya secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, setara, dan wajar. Seiring dengan dinamika perusahaan dan tantangan global, maka dirasakan perlu melakukan review dan aktualisasi terhadap Pedoman Umum Manajemen Risiko Kimia Farma.

BAB II

PEDOMAN UMUM MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

A. Maksud dan Tujuan

Manajemen Risiko adalah suatu budaya, dimana proses-proses dan struktur diarahkan untuk dikelola secara efektif, khususnya terhadap peluang yang potensial dan dampak yang merugikan. Risiko-risiko melekat pada semua aktivitas dan keputusan. Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi dimaksudkan untuk:

1. Memberikan acuan dan referensi bagi entitas/Perseroan dalam BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group untuk menerapkan tata kelola Perseroan yang baik, sehingga mendorong kualitas tata kelola secara terintegrasi.
2. Meningkatkan kesadaran bahwa semua upaya pencapaian sasaran dan target-target Perseroan mengandung risiko dan karenanya setiap individu, Unit Kerja (Direktorat/Divisi/Unit/Anak Perseroan), harus dapat mengelola risiko sesuai kedudukan dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai bagian dari pengelolaan risiko korporat terintegrasi.

Tujuan manajemen risiko adalah untuk membangun dan memelihara kerangka kerja manajemen risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka kerja Tata Kelola Perusahaan, guna mengelola risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Perseroan, serta mendorong manajemen agar bertindak proaktif untuk mengurangi risiko, melindungi nilai dan menciptakan nilai tambah dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian.

B. Manfaat Manajemen Risiko

Manajemen risiko telah menjadi salah satu pilar utama dalam keberhasilan organisasi modern. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan penuh ketidakpastian, kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola risiko adalah keunggulan kompetitif yang sangat penting.

Melalui pendekatan yang sistematis, manajemen risiko tidak hanya membantu organisasi melindungi aset dan reputasinya, tetapi juga membuka jalan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan pencapaian tujuan strategis. Dengan

mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen risiko ke dalam setiap aspek operasi, organisasi dapat menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri, sekaligus memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal. Manfaat implementasi manajemen risiko antara lain:

1. Meningkatkan Kemampuan untuk Mencapai Tujuan Organisasi

Dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko secara proaktif, organisasi dapat memastikan bahwa kendala dan hambatan terhadap pencapaian tujuan diminimalkan.

2. Memproteksi Aset dan Reputasi Organisasi

Manajemen risiko membantu melindungi sumber daya finansial, aset fisik, data, dan reputasi organisasi dari potensi kerugian akibat peristiwa yang tidak diinginkan.

3. Meningkatkan Pengambilan Keputusan

Dengan memahami risiko secara mendalam, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan strategis, sehingga peluang dapat dimanfaatkan secara optimal.

4. Mengurangi Ketidakpastian dan Dampak Kerugian

Manajemen risiko memungkinkan organisasi untuk mengenali risiko yang mungkin muncul dan merancang langkah mitigasi yang tepat, sehingga dampak negatif dapat diminimalkan.

5. Memastikan Kepatuhan terhadap Regulasi

Organisasi dapat mematuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku dengan mendokumentasikan dan memantau pengelolaan risiko.

6. Meningkatkan Kepercayaan Pemangku Kepentingan

Dengan menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan risiko, organisasi dapat membangun kepercayaan di antara pemegang saham, pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis.

7. Meningkatkan Efisiensi Operasional

Identifikasi risiko yang tepat dapat membantu organisasi mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi proses, dan mengelola sumber daya secara lebih efektif.

C. Ruang Lingkup Penerapan Manajemen Risiko

Pedoman ini akan diterapkan pada semua tingkatan di Perseroan, dalam hal ini termasuk semua fungsi, Manajemen, Satuan Kerja, dan Anak Perusahaan yang akan bertanggung jawab terhadap risiko dengan berbasiskan pada kebutuhan dan tujuan masing-masing. Apabila terdapat mandatori dan instruksi penerapan manajemen risiko dari Pemegang Saham, maka akan dilakukan penyelarasan kebijakan manajemen risiko di Kimia Farma. Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi juga melekat dari proses perencanaan, eksekusi/pelaksanaan, monitoring, dan tindak lanjut dalam aktivitas strategis dan operasional Perseroan serta diterapkan dalam usulan dan pengelola proyek strategis disemua Satuan Kerja, Unit, Divisi, dan Anak Perusahaan selaku pemilik proses (Risk Owner).

Pedoman ini dapat dijadikan referensi dan dukungan terhadap aktivitas Tata Kelola, Operasional dan pengembangan sistem manajemen lainnya sehingga keputusan yang akan diambil serta monitoring review terhadap mitigasi risiko untuk mendukung pencapaian tujuan dapat dilakukan secara optimal. Pedoman ini bersifat umum, untuk mekanisme pelaporan dan pengelolaan risiko-risiko, akan dibuat prosedur tersendiri dengan tetap mengacu pada Pedoman ini. Ruang lingkup pedoman ini mengatur tentang:

1. Kebijakan & Tata Kelola Manajemen Risiko Terintegrasi
2. Kategori & Kualifikasi Risiko Perusahaan
3. Kerangka kerja & Proses Manajemen Risiko
4. Pengembangan Budaya Manajemen Risiko
5. Dokumentasi dan Pelaporan Manajemen Risiko Terintegrasi

Pada Bab berikutnya akan menjabarkan perihal tersebut agar proses manajemen risiko terintegrasi dapat diimplementasikan dengan sesuai.

D. Hubungan Kebijakan Manajemen Risiko

Kebijakan ini selaras dengan semua kebijakan yang ada dan membentuk suatu bagian yang terintegrasi dengan Manajemen Sistem PT Kimia Farma Tbk, dengan maksud sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko bukanlah aktivitas yang berdiri sendiri dan terpisah dari kegiatan utama dan proses organisasi. Manajemen risiko merupakan bagian dari

tanggung jawab manajemen dan bagian integral dari proses organisasi yang normal serta pelaksanaan proyek. Manajemen risiko merupakan bagian dari pengambilan keputusan.

2. Manajemen risiko membantu pengambil keputusan membuat pilihan dari informasi yang tersaji. Manajemen risiko dapat membantu memprioritaskan tindakan. Pada akhirnya, manajemen risiko dapat membantu dengan keputusan tentang apakah risiko dapat diterima dan apakah perlakuan risiko akan memadai dan efektif. Untuk itu semua keputusan harus didukung oleh penilaian risiko.

E. Strategi Manajemen Risiko

Untuk mencapai tujuan dan sasaran penerapan manajemen risiko serta mewujudkan tatakelola manajemen risiko terintegrasi, Perseroan menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Membangun komitmen bersama seluruh Manajemen Kimia Farma dalam penerapan Sistem Manajemen Risiko sehingga tumbuh menjadi budaya yang dapat menjadikan nilai tambah bagi Perseroan.
2. Membentuk Tata Kelola, Struktur dan proses yang diarahkan untuk merealisasikan peluang potensial dan mengelola dampak yang merugikan.
3. Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses bisnis organisasi dengan menjadikan manajemen risiko sebagai aktivitas yang tidak terpisahkan dari pengambilan keputusan.
4. Membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko yang mengkoordinasikan seluruh aspek penerapan manajemen risiko didalam Perseroan dan melaporkan hasil evaluasi penerapan manajemen risiko secara berkala.
5. Membentuk Risk Officer pada tingkat Divisi atau Unit, dalam rangka membantu Risk Owner melakukan Analisa risiko serta proses manajemen risiko yang terpadu dan terintegrasi.
6. Mengintegrasikan pengelolaan risiko ke dalam proses bisnis organisasi melalui proses monitoring dan review aktivitas mitigasi risiko.
7. Direksi beserta Pengelola Risiko melakukan koordinasi dalam implementasi manajemen risiko dengan Perusahaan Induk Holding Farmasi serta Entitas Anak Perusahaan atau Usaha Patungan dalam rangka peningkatan budaya risiko dan implementasi manajemen risiko Terintegrasi.

8. Melakukan sosialisasi secara terintegrasi dan berkesinambungan tentang manajemen risiko agar tercipta budaya risiko serta melakukan penyegaran dalam bidang manajemen risiko bagi Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh karyawan.
9. Melakukan upaya peningkatan kompetensi insan Kimia Farma melalui Pelatihan berbasis Sertifikasi, pelatihan/ training/ workshop serta penyusunan modul pembelajaran secara mandiri.
10. Mensinergikan sistem tujuan manajemen risiko dengan sistem mutu, Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG), Kepatuhan (Compliance) dan Audit Berbasis Risiko (Risk Based Audit/RBA) serta seluruh sistem manajemen atau standar lainnya yang digunakan di Perseroan.
11. Melakukan evaluasi untuk melakukan peningkatan secara berkelanjutan terhadap implementasi manajemen risiko melalui *Risk Maturity Indeks atau Maturity Level Assessment* penerapan Sistem Manajemen Risiko sehingga dapat meningkatkan budaya, menciptakan nilai tambah, serta meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan sumber daya manusia.

F. Landasan Hukum

1. **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003** tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).
2. **Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007** tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
3. **Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023** tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
4. **Keputusan Deputi Bidang Keuangan Dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara No: SK-3/DKU.MBU/05/2023** tentang Petunjuk Teknis Komposisi Dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
5. **Keputusan Deputi Bidang Keuangan Dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-**

- 6/DKU.MBU/10/2023** tentang Petunjuk Teknis Proses Manajemen Risiko Dan Agregasi Pada Taksonomi Risiko Portofolio Badan Usaha Milik Negara.
6. **Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-7/DKU.MBU/10/2023** tentang Petunjuk Pelaporan Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara.
 7. **Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-8/DKU.MBU/12/2023** tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk maturity Index*) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
 8. **Anggaran Dasar Perseroan PT Kimia Farma Tbk** beserta perubahannya.
 9. **Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Kimia Farma Tbk Nomor: KEP-014/KOM-KF/XII/2023 dan Nomor: KEP.056/DIR/HUK/XII/2023** tanggal 29 Desember 2023 tentang *Good Corporate Governance* (GCG) Manual PT Kimia Farma Tbk.
 10. ***International Standardization Organization (ISO) 31000:2018*** tentang *Risk Management – Guidelines*.

G. Definisi

Definisi yang digunakan dalam Pedoman ini mengacu pada istilah dan definisi yang digunakan pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, antara lain:

1. **Audit Intern** adalah kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultansi (*consulting*) yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis dan teratur, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian intern, Manajemen Risiko, dan proses tata kelola Perseroan.
2. **Anak Perusahaan** adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Kimia Farma Tbk atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh PT Kimia Farma Tbk.
3. **Dewan Komisaris** adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi.

4. **Direksi** adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
5. **Insan Kimia Farma** adalah Dewan Komisaris, Direksi, Pekerja yang bekerja untuk dan atas nama PT Kimia Farma Tbk serta personil yang bekerja di lingkungan PT Kimia Farma Tbk.
6. **Intensitas Risiko** adalah matriks penilaian yang mengukur dampak risiko Perseroan dan Anak Perseroan berdasarkan aspek ukuran dan aspek kompleksitas.
7. **ISO 31000:2018** adalah standar internasional yang memberikan prinsip dan pedoman Manajemen Risiko terkait pendekatan komprehensif untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, menangani, memantau dan mengkomunikasikan risiko di seluruh organisasi.
8. **Kategori Risiko** adalah alat bantu identifikasi risiko berupa daftar pengelompokan atau jenis jenis risiko yang mungkin dihadapi dan berdampak pada Perseroan.
9. **Kimia Farma Group** adalah Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi, beserta Perusahaan Patungan yang laporan keuangannya terkonsolidasi dengan PT Kimia Farma Tbk.
10. **Komite Audit** adalah organ pendukung Dewan Komisaris PT Kimia Farma Tbk.
11. **Lini Kedua** adalah fungsi manajemen risiko dan kepatuhan independen merupakan unit yang mengukur, memantau dan mengendalikan Risiko secara agregat, mengembangkan metodologi dan kebijakan Manajemen Risiko Perseroan.
12. **Lini Ketiga** adalah Satuan Pengawasan Internal yang berfungsi sebagai independent assurance merupakan unit yang memastikan tata kelola dan pengendalian Risiko diterapkan secara efektif oleh Perseroan.
13. **Lini Pertama** adalah unit pemilik risiko merupakan unit kerja yang langsung mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam proses bisnis.
14. **Manajemen Risiko** adalah serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perseroan, dan mencakup Sistem Pengendalian Intern, dan Tata Kelola Terintegrasi.

15. **Pedoman Manajemen Risiko** adalah ketentuan yang memuat Pedoman Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan Tata Kelola Terintegrasi Perseroan yang berkesinambungan
16. **Perseroan/Perusahaan** adalah PT Kimia Farma Tbk.
17. **Perusahaan Patungan** adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau bentuk lain yang sejenis dengan perseroan terbatas yang dibentuk oleh PT Kimia Farma Tbk dengan pihak lain dimana kepemilikan saham PT Kimia Farma Tbk berjumlah 50% atau kurang di mana terdapat pengendalian bersama yaitu persetujuan untuk berbagi pengendalian atas suatu aktivitas ekonomi dan ada hanya ketika keputusan keuangan dan operasional strategis terkait dengan aktivitas tersebut mensyaratkan konsensus dari seluruh pihak yang berbagai pengendalian.
18. **Perusahaan Terafiliasi** adalah Perseroan Terbatas yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Anak Perusahaan, gabungan Anak Perusahaan, atau gabungan Anak Perusahaan dengan Induk Perusahaan, atau perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh Anak Perusahaan, gabungan Anak Perusahaan, atau gabungan Anak Perusahaan dengan Induk Perusahaan.
19. **Peta Risiko (*Risk Map*)** adalah teknik untuk memperagakan dan menyusun tingkat risiko dengan menggambarannya pada sumbu dampak dan kemungkinan
20. **Profil Risiko (*Risk Profile*)** adalah gambaran keseluruhan atau sekumpulan risiko-risiko Perseroan. Kumpulan risiko tersebut dapat merupakan kumpulan untuk seluruh Perseroan atau untuk bagian tertentu dari Perseroan, atau sesuai dengan kebutuhan.
21. **Risiko** adalah suatu keadaan, peristiwa atau kejadian ketidakpastian di masa depan yang berdampak pada tujuan strategis Perseroan.
22. **Risiko Agregasi** adalah Risiko Perseroan yang terkonversi dalam taksonomi Risiko Kementerian BUMN yang merupakan cerminan Risiko Portofolio BUMN.
23. **Risiko Terintegrasi** adalah Risiko pada Anak Perseroan yang terkonversi dalam taksonomi dan peristiwa Risiko Perseroan Induk.
24. **Risiko Utama (*Key Risks*)** adalah risiko-risiko utama yang dihadapi Perseroan dalam jangka panjang maupun jangka pendek, yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran strategis Perseroan dan Anak Perseroan atau mengancam kelangsungan usaha maupun sumber daya Perseroan.

25. **Sistem Pengendalian Intern** adalah suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh Direksi secara berkesinambungan.
26. **Taksonomi Risiko** adalah suatu struktur yang menjelaskan klasifikasi dan subklasifikasi Risiko dan alat ukur Risiko yang timbul dari Perseroan, Anak Perseroan dan Portofolio Perseroan.
27. **Tata Kelola Terintegrasi** adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, independensi, profesional dan kewajaran secara terintegrasi.

BAB III

TATA KELOLA TERINTEGRASI

A. Pengertian Tata Kelola Terintegrasi

Tata Kelola Intergrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, profesional dan kewajaran secara terintegrasi dalam BUMN konglomerasi. PT Kimia Farma Tbk sebagai pemegang saham pengendali dari PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Sinkona Indonesia Lestari, PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia, dan PT Phapros Tbk dikategorikan sebagai BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group. Oleh sebab itu struktur BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group terdiri dari Perseroan Induk dan Anak Perseroan. BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group baik Perseroan Induk dan Anak Perseroan wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dalam melaksanakan Manajemen Risiko.

B. Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dalam melaksanakan manajemen risiko, paling sedikit meliputi:

1. Direksi PT Kimia Farma Tbk menjalankan fungsi Tata Kelola Terintegrasi yang meliputi tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menetapkan kebijakan pada tingkat Perseroan Induk yang diharmonisasikan dengan kebijakan pada tingkat Anak Perseroan melalui:
 - i. Direktur yang melaksanakan tugas fungsional Perseroan Induk wajib melakukan harmonisasi kebijakan fungsional pada Anak Perseroan; dan
 - ii. Direktur yang melaksanakan tugas pembinaan wajib memastikan keselarasan dan sinergitas strategi Perseroan Induk dan Anak Perseroan.
 - b. Memantau implementasi kebijakan harmonisasi dengan kebijakan Perseroan Induk; dan
 - c. Melakukan pemantauan risiko secara terstruktur dan terintegrasi antara Perseroan Induk dengan Anak Perseroan.
2. Penetapan Direktur yang melaksanakan tugas fungsional dan Direktur yang melaksanakan tugas pembinaan ditetapkan dalam rapat Direksi;

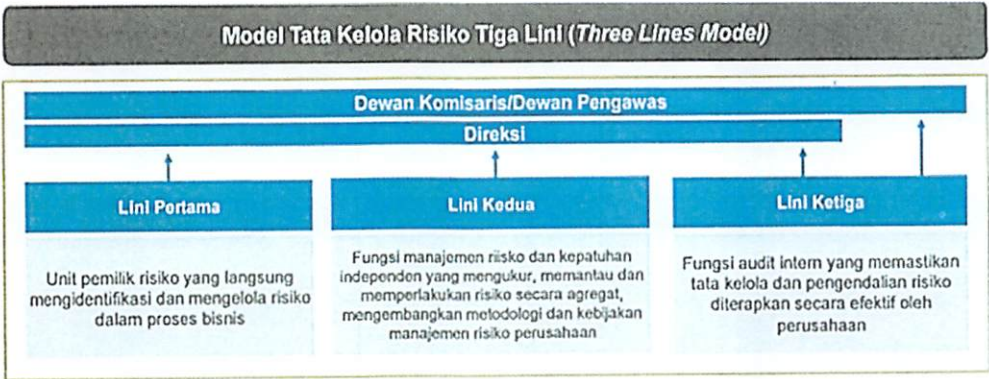
- a. Direktur yang melaksanakan tugas fungsional dan direktur yang melaksanakan tugas pembinaan hanya dapat menetapkan kebijakan harmonisasi fungsional dan bisnis, dan tidak mengambil alih peranan dan tanggung jawab direksi pada Anak Perseroan; dan
3. Dewan Komisaris menjalankan fungsi Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

C. Prinsip Tata Kelola Terintegrasi

Struktur BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group terdiri dari Perseroan Induk dan Anak Perseroan. PT Kimia Farma Tbk adalah Pemegang Saham pengendali dari PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia, PT Sinkona Indonesia Lestari dan PT Phapros Tbk dan karena itu dikategorikan sebagai BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group. BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group wajib menerapkan Tata Kelola Perseroan yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Prinsip Tata Kelola Perseroan yang Baik meliputi:

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perseroan;
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Persero/Organ Perum sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;
4. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana Perseroan dikelola secara profesional tanpa Benturan Kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat; dan
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PT Kimia Farma Tbk dan Anak Perseroan menerapkan model tata Kelola risiko tiga lini (*three lines model*) dalam melaksanakan fungsi dan peran manajemen risiko.



Gambar 1 : Model Tata Kelola Risiko Tiga Lini (Three Lines Model)

Model tata Kelola risiko tiga lini (*three lines model*) terdiri dari¹:

1. lini pertama sebagai unit pemilik Risiko merupakan unit yang langsung mengidentifikasi dan mengelola Risiko dalam proses bisnis
2. lini kedua sebagai fungsi Manajemen Risiko dan kepatuhan independen merupakan unit yang mengukur, memantau dan memperlakukan Risiko secara agregat, mengembangkan metodologi dan kebijakan Manajemen Risiko Perseroan
3. lini ketiga sebagai fungsi Audit Intern merupakan unit yang memastikan tata kelola dan pengendalian risiko diterapkan secara efektif oleh Perseroan.

Dalam hal dilakukan perangkapan Organ Pengelola Risiko maka lini pertama tidak boleh merangkap lini kedua dan lini ketiga, atau lini ketiga tidak boleh merangkap lini kedua, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Kementerian BUMN Nomor: PER-2/03/MBU/2023 Pasal 56 ayat (2) atau peraturan perundang-undangan.

D. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

PT Kimia Farma Tbk dan Anak Perseroan yang merupakan Anak Perusahaan BUMN dengan katagori konglomerasi serta dengan klasifikasi yang telah ditentukan sesuai dengan Undang undang wajib memiliki organ pengelola risiko. Organ pengelola risiko PT Kimia Farma Tbk dalam penerapan manajemen risiko terdiri dari:

- 1) Dewan Komisaris
- 2) Direksi

¹ Permen BUMN RI Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Pasal 48

- 3) Komite Audit
- 4) Komite Pemantau Risiko
- 5) Komite Tata Kelola Terintegrasi
- 6) Direktur yang membidangi pengelolaan Risiko
- 7) Direktur yang membidangi pengelolaan keuangan
- 8) SPI

PT Kimia Farma Tbk sebagai Perseroan Induk Konglomerasi Kimia Farma Group wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dalam melaksanakan Manajemen Risiko.

Kategori BUMN								
Organ Pengelola Risiko	BUMN Konglomerasi				BUMN Individu			
	Sistemik A	Sistemik B	Signifikan	Netral	Sistemik A	Sistemik B	Signifikan	Netral
Dewan Komisari/ Dewan Pengarah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dewan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Komite Audit (KA)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Komite Pemantau Risiko (KPR)	✓	✓	✓	Fungsi drangkap KA	✓	✓	✓	Fungsi drangkap KA
Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTCT)	✓	Fungsi drangkap KPR	Fungsi drangkap KPR	Fungsi drangkap KA	Fungsi drangkap KPR	BUMN Individu tidak memenuhi KTCT		
Direktur Risiko	✓	✓	Fungsi drangkap Direktur Keuangan	Fungsi drangkap Direktur Keuangan	✓	✓	Fungsi drangkap Direktur Keuangan	Fungsi drangkap Direktur Keuangan
Direktur Keuangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SPI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Gambar 2: Pemenuhan Persyaratan Organ Pengelola Risiko berdasarkan Kategori dan Kualifikasi Risiko BUMN

E. Kategori dan Kualifikasi Risiko Perusahaan

Penentuan kategori dan kualifikasi risiko perusahaan ditentukan sesuaikan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, pasal 49-53. Kompleksitas BUMN dan Anak Perseroan diklasifikasikan tidak tinggi apabila tidak memenuhi ketentuan kompleksitas diatas. Klasifikasi risiko BUMN dan Anak Perseroan dituangkan dalam bentuk kuadran klasifikasi risiko yang terdiri dari:

1. Sistemik A
BUMN dan Anak Perseroan yang memiliki ukuran besar dan kompleksitas tinggi;
2. Sistemik B
BUMN dan Anak Perseroan yang memiliki ukuran tidak besar dan kompleksitas tinggi;
3. Signifikan

BUMN dan Anak Perseroan yang memiliki ukuran besar dan kompleksitas tidak tinggi;

4. Netral

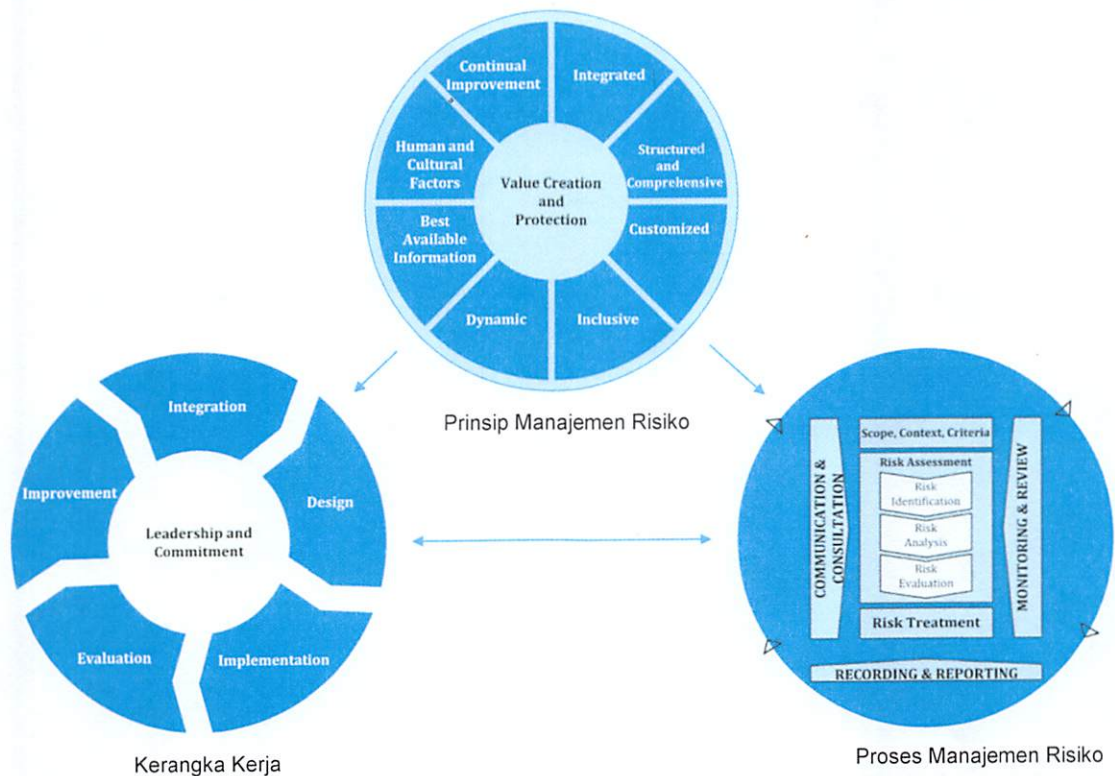
BUMN dan Anak Perseroan yang memiliki ukuran tidak besar dan kompleksitas tidak tinggi.

BAB IV

MANAJEMEN RISIKO

Mengelola risiko adalah bagian dari semua aktivitas yang terkait dengan organisasi dan termasuk interaksi dengan pemangku kepentingan. Mengelola risiko mempertimbangkan konteks eksternal dan internal organisasi, termasuk perilaku manusia dan faktor budaya.

Proses Analisa manajemen risiko mempertimbangkan Prinsip manajemen risiko dengan Kerangka kerja yang telah dibentuk oleh manajemen dengan dasar Komitmen, Tata kelola dan perbaikan berkelanjutan untuk mencapai Tujuan Organisasi. Berikut Kerangka kerja manajemen Risiko sesuai ISO 31000:2018



Gambar: 3 Kerangka Kerja Manajemen Risiko ²

² ISO 31000:2018 standar internasional pedoman penerapan manajemen risiko

A. Prinsip Manajemen Risiko

1. Penciptaan dan Perlindungan Nilai

Manajemen Risiko menciptakan dan melindungi nilai. Ini berkontribusi pada pencapaian tujuan, mendorong inovasi dan meningkatkan kinerja.

2. Terintegrasi

Manajemen Risiko merupakan bagian integral dari semua kegiatan organisasi, termasuk pengambilan keputusan. Manajemen risiko bukan kegiatan yang berdiri sendiri terpisah dari kegiatan dan proses organisasi. Setiap orang dalam organisasi memiliki tanggung jawab untuk mengelola risiko. Manajemen risiko meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di semua tingkatan.

3. Terstruktur

Manajemen risiko dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur untuk berkontribusi pada efisiensi dan hasil yang konsisten, sehingga dapat diandalkan.

4. Dapat Disesuaikan

Kerangka kerja dan proses manajemen risiko harus disesuaikan dengan konteks eksternal dan internal organisasi dan terkait dengan tujuannya.

5. Inklusif

Keterlibatan pemangku kepentingan yang tepat dan tepat waktu dengan mempertimbangkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka. Hal ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan pengelolaan risiko serta pengambilan keputusan yang tepat.

6. Dinamis dan Responsif

Risiko dapat muncul, berubah, atau hilang sebagai akibat dari perubahan dan peristiwa di internal dan/atau eksternal organisasi. Manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, dan menanggapi perubahan-perubahan dan kejadian-kejadian tersebut.

7. Informasi Terbaik yang Tersedia

Masukan untuk manajemen risiko didasarkan pada informasi historis dan terkini serta tujuan yang diharapkan, dengan mempertimbangkan segala keterbatasan dan ketidakpastian yang terkait dengan informasi tersebut.

8. Mempertimbangkan Faktor Manusia dan Budaya

Perilaku dan budaya manusia secara signifikan mempengaruhi semua aspek manajemen risiko di setiap tingkat dan tahap sebagai pertimbangan.

9. Perbaikan Berkelanjutan

Manajemen risiko meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kesadaran dan pengembangan kemampuan berdasarkan pembelajaran dan pengalaman berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan ini mendukung pembelajaran dan ketahanan organisasi.

B. Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Kerangka kerja *Enterprise Risk Management (ERM)* adalah seperangkat komponen yang membentuk landasan dan menata organisasi, dimana pengelolaan risiko melekat di setiap jenjang organisasi. Dengan kerangka kerja ini, informasi mengenai risiko akan disampaikan kepada pihak berwenang untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Keberhasilan manajemen risiko akan bergantung pada integrasi manajemen risiko ke dalam tata kelola perusahaan dan semua kegiatan organisasi. Hal ini membutuhkan dukungan dari para pemangku kepentingan, terutama Top Manajemen.

Kerangka kerja mencakup pengaturan organisasi untuk merancang, menerapkan, mengevaluasi dan meningkatkan penggunaan manajemen risiko.

1. Komitmen dan Pola Kepemimpinan (*Leadership & Commitment*)

Dewan Direksi dan Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya kebijakan manajemen risiko dan pengelolaan risiko di seluruh organisasi, serta berkomitmen untuk mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk membangun, memelihara dan melakukan perbaikan kerangka kerja secara berkesinambungan.

2. Desain (*Design*)

Proses manajemen risiko disusun dan diterapkan dengan memperhatikan bentuk yang paling sesuai untuk diterapkan dalam Perseroan. Hal tersebut meliputi struktur organisasi, bentuk komunikasi dan cara menganalisa risiko.

3. Implementasi (*Implementation*)

Implementasi sistem manajemen risiko merupakan proses analisa risiko mulai dari tahap penyusunan konteks sampai dengan rencana penanganan. Akan dijelaskan pada tahap proses manajemen risiko. Implementasi secara keseluruhan memperhatikan proses komunikasi dan konsultasi antar unit untuk mempercepat penanganan risiko serta mengarahkan pihak yang bertanggung jawab untuk penyelesaian risiko.

4. Evaluasi (*Evaluation*)

Monitoring dan review seluruh aktivitas pengelolaan risiko harus direncanakan dan berkelanjutan. Penanggung jawab untuk setiap aktivitas harus ditetapkan. Aktivitas tersebut dapat dikaitkan dengan kegiatan audit internal untuk pembelajaran dan perbaikan terus menerus. Penilaian Risk Maturity Index terhadap implementasi sistem manajemen risiko dilakukan pada setiap tahun.

5. Peningkatan Berkelanjutan (*Improvement*)

Sistem Manajemen Risiko harus terus menerus disempurnakan sesuai hasil evaluasi dan rekomendasi dari pemangku kepentingan. Manajemen risiko harus melekat pada budaya manajemen Perseroan dalam rangka pengambilan keputusan dan perbaikan berkesinambungan.

6. *Integration*

Sistem manajemen risiko bukanlah aktivitas terpisah, melainkan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya, proses, dan pengambilan keputusan di seluruh organisasi. Dengan integrasi yang baik, organisasi dapat mencapai tujuannya secara lebih efektif dengan memahami, mengelola, dan memanfaatkan risiko.

C. Proses Manajemen Risiko

Pada bagian ini akan dijelaskan secara rinci hal-hal yang harus dilakukan dalam melaksanakan setiap tahapan proses manajemen risiko. Tahapan ini menggambarkan proses inti buku pedoman pelaksanaan yang secara rinci akan diuraikan lebih lanjut.

1. Menetapkan Konteks Risiko

- a. Dalam menetapkan konteks risiko perlu mempertimbangkan Konteks internal dan eksternal.
- b. Mengakomodir ide, pandangan dan persepsi para pemangku kepentingan dalam menyusun konteks risiko.
- c. Menetapkan tujuan, ruang lingkup dan parameter dari setiap aktivitas *risk assessment*.
- d. Konfirmasi kriteria risiko akan digunakan sebagai dasar dalam proses analisa risiko. Kriteria risiko (Kemungkinan dan Dampak) harus didokumentasikan dan diketahui oleh Pimpinan Unit terkait dan Manajemen Risiko sebelum digunakan untuk melakukan risk assessment.

2. Pelaksanaan *Risk Assessment* meliputi:

- a. Identifikasi Risiko:

Konteks Risiko dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi risiko. Sumber risiko harus ditemukan dan diidentifikasi, untuk dianalisa kemungkinan dan dampak-nya.

b. Analisa Risiko

Proses ini membantu dalam memahami risiko. Proses analisa risiko dapat menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif. Kriteria Risiko bersifat umum dan dapat disesuaikan untuk aktivitas tertentu. Hasil analisa risiko harus didokumentasikan dalam format standar.

c. Evaluasi Risiko

Tujuan evaluasi adalah untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Hasil evaluasi risiko untuk mendapatkan daftar risiko yang memerlukan penanganan segera dan lebih lanjut. Penanganan risiko meliputi:

- 1) Menghindari Risiko (*avoiding*);
- 2) Mengalihkan risiko ke otoritas yang lebih tinggi (*escalating*);
- 3) Menghilangkan sumber risiko (*removing*);
- 4) Mengurangi Kemungkinan dan atau Dampak risiko yang terjadi (*reducing*);
- 5) Menerima risiko (*accepting*).

d. Perlakuan Risiko

Adalah proses untuk "memilih satu atau lebih opsi" untuk mengatasi risiko dan mengimplementasikan tindakan tersebut.

3. *Monitoring dan Review*

Monitoring dan review seluruh aktivitas pengelolaan risiko harus direncanakan dan berkelanjutan. Penanggungjawab untuk setiap aktivitas dalam proses manajemen risiko harus ditetapkan. Aktivitas tersebut dapat dikaitkan dengan kegiatan audit intern untuk pembelajaran dan perbaikan secara terus menerus.

- a. *Monitoring dan Review* dilakukan oleh *Risk Owner* secara periodik yang dibantu oleh Unit Manajemen Risiko sebagai fungsi konsultasi, pelaporan dan progres tindak lanjut atas risiko akan dilaporkan melalui media yang disepakati;
- b. *Monitoring dan review* dapat dilaksanakan bekerja sama dengan Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Satuan Pengawasan Intern dalam hal fungsi *control* atau *inspection* terhadap proses operasional maupun proyek strategis lainnya;

- c. *Risk Control Self Assessment* dapat dilakukan sebagai fungsi *monitoring & control* untuk menguji ketepatan *control* dalam mengurangi potensi risiko yang terjadi sekaligus sebagai evaluasi terhadap *control* tersebut;
 - d. *Stress Testing* dapat dilakukan jika dibutuhkan untuk menguji ketahanan keuangan dalam kondisi krisis melalui beberapa skenario untuk mengevaluasi toleransi risiko. *Stress Testing* ini dapat melibatkan entitas anak dan pihak pihak yang relevan.
4. Komunikasi dan Konsultasi
- Komunikasi dan konsultasi dengan semua pemangku kepentingan harus dilakukan pada setiap aktivitas. Hal ini untuk memastikan terakomodirnya ide, pandangan dan persepsi para pemangku kepentingan dalam menyusun rencana penanganan risiko. Setiap perkembangan dan perubahan penanganan risiko harus diinformasikan kepada yang berkepentingan.

D. Taksonomi Risiko

Taksonomi Risiko adalah suatu struktur yang menjelaskan klasifikasi dan subklasifikasi Risiko dan alat ukur Risiko yang timbul dari Perseroan, Anak Perseroan dan Portofolio Perseroan. Pengelola Risiko dalam hal ini Unit Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi menyusun lebih lanjut Taksonomi Risiko yang diaktualisasi sesuai dengan agregasi Perusahaan induk serta kebutuhan yang sesuai dengan tidak mengurangi tujuan utama Sistem Manajemen Risiko Terintegrasi.

E. Pengembangan Budaya Manajemen Risiko

1. Komitmen pimpinan menciptakan irama yang sama (*tone at the top*) dan harus ada komitmen bersama dari para pimpinan (eksekutif). Selanjutnya, manajer-manajer dan pimpinan level menengah berperan penting dalam mengkomunikasikan dan mempengaruhi perilaku karyawan/pegawai dalam upaya mengimplementasikan manajemen risiko;
2. Melakukan kegiatan bersifat *knowledge sharing* mengenai manajemen risiko serta peningkatan kompetensi para pengelola risiko yang sesuai dengan lingkup pekerjaan dan aturan yang berlaku sebagai bentuk menciptakan kesadaran risiko serta menghadapi tantangan global.

3. Peningkatan Kompetensi Unit Kerja Manajemen Risiko melalui kegiatan pelatihan serta sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan undang-undang diantaranya sebagai berikut:
 - a. Setiap tahun kepala dan anggota Unit Kerja Manajemen Risiko wajib mengikuti salah satu pelatihan dengan topik manajemen risiko, *fraud*, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi, audit, K3/HSSE, data analytics, dan/atau ESG/*sustainability*;
 - b. Selama masa menjabat kepala dan anggota Unit Kerja Manajemen Risiko apabila lebih dari 1 (satu) tahun wajib mengikuti paling sedikit 3 (tiga) topik pelatihan yang berbeda sesuai dengan topik pada poin a di atas;
 - c. Kepala Unit Kerja Manajemen Risiko dan anggota wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) sertifikasi yang dipenuhi paling lambat dalam satu tahun sejak menjabat dan selama masa jabatan apabila lebih dari 1 (satu) tahun paling sedikit memiliki 3 (tiga) sertifikasi antara lain di bidang manajemen risiko, *fraud*, bisnis, kegiatan usaha, korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi, audit, dan/atau K3/HSSE;
 - d. Sertifikasi diatas dipenuhi dengan ketentuan diterbitkan oleh dewan sertifikasi/regulator/organisasi profesi terkait yang diakui secara nasional dan/atau internasional.
4. Pernyataan selera risiko (*risk appetite*) yang dipahami oleh insan Perseroan dan secara konsisten dijadikan acuan utama dalam pengambilan keputusan.

F. Teknologi Risiko

Unit Kerja Manajemen Risiko secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak eksternal maupun internal untuk mengembangkan teknologi risiko di dalam Perseroan dengan tujuan peningkatan kesesuaian implementasi dengan metodologi yang tersedia yaitu ISO 31000:2018. Teknologi Risiko ini dikembangkan dengan tujuan utama:

1. Mengembangkan kompetensi insan Kimia Farma sebagai upaya peningkatan sadar risiko/budaya risiko yang berkelanjutan.
2. Mengembangkan tata kelola manajemen risiko secara terintegrasi yang dibantu dengan aplikasi yang sesuai dengan tingkat kematangan dan kebutuhan organisasi.

3. Sebagai data atau rekam jejak data-data risiko perusahaan dan melakukan *update risk* taksonomi sehingga dapat melakukan evaluasi dan dapat menjadi pelajaran atau *lesson learn* Perusahaan.
4. Mengelola masukan atau *feedback* terhadap implementasi manajemen risiko untuk dapat dievaluasi dan menjadi perbaikan implementasi.

G. Pengarsipan

Seluruh pelaksanaan kegiatan manajemen risiko harus didasarkan pada Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi, serta prosedur dan dokumen lain yang terkait. Pemenuhan terhadap pedoman tersebut meliputi:

1. Daftar Risiko, Analisa dan Penanganan Risiko;
2. Notulen Rapat pembahasan Risiko;
3. Daftar hadir Rapat Pembahasan Risiko;
4. Pelaporan pelaporan Risiko lainnya.

Pelaporan dilakukan selambat lambatnya setiap triwulanan. Kertas Kerja yang berisi Daftar Risiko, Analisa dan Penanganan Risiko, serta dokumen penunjang Kertas Kerja, disimpan oleh Divisi Manajemen Risiko Terintegrasi atau bagian dari pengembangan Teknologi Risiko.

BAB V

MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

A. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

PT Kimia Farma Tbk sebagai Induk BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group wajib menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif, maka PT Kimia Farma Tbk berwenang melakukan:³

1. Penetapan kebijakan strategi Risiko Portofolio Anak Perseroan/Perseroan patungan yang dituangkan dalam dokumen Aspirasi Pemegang Saham dalam proses perencanaan strategis;
2. Penetapan kerangka proses identifikasi, pengukuran, perlakuan, pencatatan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta sistem informasi Manajemen Risiko;
3. Penetapan Taksonomi Risiko Portofolio Anak Perseroan/Perseroan Patungan;
4. Penetapan kebijakan mitigasi Risiko Portofolio Anak Perseroan/Perseroan Patungan; dan
5. Penetapan kebijakan indeks kematangan Risiko (*risk maturity index*) Anak Perseroan/Perseroan Patungan.

Pelaksanaan kewenangan diatas, dikoordinasikan dengan Direktur yang membidangi pengelolaan manajemen risiko di PT Kimia Farma Tbk.

Penetapan klasifikasi risiko PT Kimia Farma Tbk dilakukan oleh Direksi PT Bio Farma (Persero) berdasarkan tingkat Intensitas Risiko dengan mempertimbangkan dimensi ukuran dan kompleksitas BUMN atas usulan Direksi PT Kimia Farma Tbk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Direksi PT Kimia Farma menetapkan klasifikasi Risiko Anak Perseroan berdasarkan tingkat Intensitas Risiko, dengan mempertimbangkan dimensi ukuran dan kompleksitas.⁵ Klasifikasi Risiko PT Kimia Farma Tbk dan Anak Perseroan berdasarkan Intensitas Risiko untuk menentukan persyaratan organ dan pelaporan Risiko minimum yang harus ditetapkan oleh PT Kimia Farma Tbk dan Anak Perseroan.

³ Permen BUMN RI Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Pasal 48.

⁴ *Ibid*, Pasal 3 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 3 ayat (2)

Penetapan taksonomi risiko PT Kimia Farma Tbk dan Anak Perseroan ditetapkan oleh Direksi PT Kimia Farma Tbk yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan pengawalan target kinerja Perseroan Induk dan Anak Perseroan.⁶ Penetapan taksonomi PT Kimia Farma Tbk dan Anak Perseroan mengacu pada Taksonomi Risiko Portofolio BUMN untuk memfasilitasi proses agregasi Risiko BUMN di Kementerian BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Petunjuk Teknis dari Kementerian BUMN mengenai proses agregasi pada Taksonomi Risiko Portofolio BUMN dan matriks untuk mengukur tingkat Risiko dari aktivitas bisnis atau indikator Risiko utama (*key risk indicators*).

Penerapan manajemen risiko terintegrasi BUMN Konglomerasi Kimia Farma group paling sedikit meliputi:

1. Direksi dan Dewan Komisaris PT Kimia Farma Tbk harus:⁷
 - a. memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group;
 - b. memastikan penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing Anak Perseroan dalam BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group.
2. Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi PT Kimia Farma Tbk dalam rangka memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi mencakup paling sedikit:⁸
 - a. menyusun kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara tertulis dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri BUMN;
 - b. melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah ditetapkan;
 - c. mengembangkan budaya Risiko sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group;
 - d. memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup kompetensi, kualifikasi, dan kecukupan sumber daya manusia pada Perseroan Induk untuk melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi;

⁶ PER-2/MBU/03/2023, Pasal 66 ayat (1)

⁷ POJK No. 7/POJK.03/2014, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2)

⁸ POJK No. 7/POJK.03/2014, Pasal 12 ayat (1)

- e. memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan secara independen;
- f. mengevaluasi hasil kaji ulang Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko Terintegrasi;
- g. melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, anggaran dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

Direksi PT Kimia Farma Tbk wajib mengevaluasi dan menyesuaikan strategi dan kerangka Risiko sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group secara signifikan.⁹ Direksi PT Kimia Farma Tbk wajib menunjuk Direktur PT Kimia Farma Tbk yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko menjadi Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi untuk melaksanakan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.¹⁰

3. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris PT Kimia Farma Tbk dalam rangka memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi mencakup paling sedikit:¹¹
 - a. mengarahkan, menyetujui, dan mengevaluasi kebijakan serta strategi Manajemen Risiko Terintegrasi;
 - b. melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi PT Kimia Farma Tbk atas pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
 - c. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Dewan Komisaris PT Kimia Farma Tbk wajib mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan.¹²

⁹ PER-2/MBU/03/2023, Pasal 58 ayat (2), lihat juga POJK No. 7/POJK.03/2014, Pasal 12 ayat (2)

¹⁰ Lihat POJK No. 7/POJK.03/2014, Pasal 13

¹¹ PER-2/MBU/03/2023, Pasal 57 ayat (2), lihat juga POJK No. 7/POJK.03/2014, Pasal 14 ayat (1)

¹² POJK No. 7/POJK.03/2014, Pasal 14 ayat (2)

4. Direksi dan Dewan Komisaris PT Kimia Farma Tbk selain wajib melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group, tetap wajib melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagai Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka penerapan manajemen risiko pada Perseroan Induk sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Perseroan Induk.¹³

B. Organ pendukung Manajemen Risiko

Dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi yang komprehensif dan efektif, Perseroan Induk membentuk organ pendukung manajemen risiko terintegrasi:

1. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

a. Pembentukan

Direksi membentuk Komite Manajemen Risiko untuk mendukung tugas dan tanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk, dengan tembusan kepada Kepala SPI.

b. Keanggotaan

Anggota Tetap, terdiri dari:

- 1) Direktur yang membidangi manajemen risiko di Perseroan Induk, selaku Ketua (*Chief Risk Officer*);
- 2) Direktur yang membidangi manajemen risiko di Anak Perseroan.

Anggota Tidak tetap, terdiri dari:

- 1) Selain Direktur yang membidangi manajemen risiko di Perseroan Induk;
- 2) Selain Direktur yang membidangi manajemen risiko di Anak Perseroan.

Pelaksana Harian, terdiri dari:

- 1) General Manager yang membidangi manajemen risiko di Perseroan Induk;
- 2) Manager yang membidangi manajemen risiko di Perseroan Induk.

c. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi memiliki tugas-tugas sebagai berikut¹⁴:

¹³ POJK No. 7/POJK.03/2014, Pasal 15

¹⁴ Lihat POJK No. 7/POJK.03/2014, Pasal 17 ayat (4)

- 1) memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama Perseroan Induk terkait:
 - a) penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko serta perubahannya yang berlaku di Kimia Farma Group;
 - b) perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko di Kimia Farma Group;
 - c) penetapan risk appetite statement (kebijakan selera risiko), taksonomi risiko, risiko utama (*top risk*) dan risk metric di Kimia Farma Group.
 - 2) menetapkan prioritas risiko Kimia Farma Group.
 - 3) memberikan usulan tindak lanjut terhadap laporan monitong dan evaluasi risiko yang dilakukan oleh unit kerja yang membidangi manajemen risiko, termasuk menetapkan *contingency plan*.
 - 4) memberikan usulan perbaikan atau penyempurnaan terhadap pelaksanaan manajemen risiko.
 - 5) melakukan hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT)
- a. Pembentukan

PT Kimia Farma Tbk membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) yang independent yang disesuaikan karakteristik dan kompleksitas usaha serta risiko yang melekat pada BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group. Direksi menunjuk Divisi Manajemen Risiko Terintegrasi yang merupakan Unit Kerja Manajemen Risiko sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dan Kepatuhan Terintegrasi.
 - b. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung jawab SKMRT, paling sedikit meliputi:

 - 1) memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
 - 2) melakukan pemantauan Risiko pada BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group dengan melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian profil Risiko setiap Anak Perseroan dalam BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group, tingkat Risiko setiap jenis Risiko secara terintegrasi, dan profil Risiko secara terintegrasi;

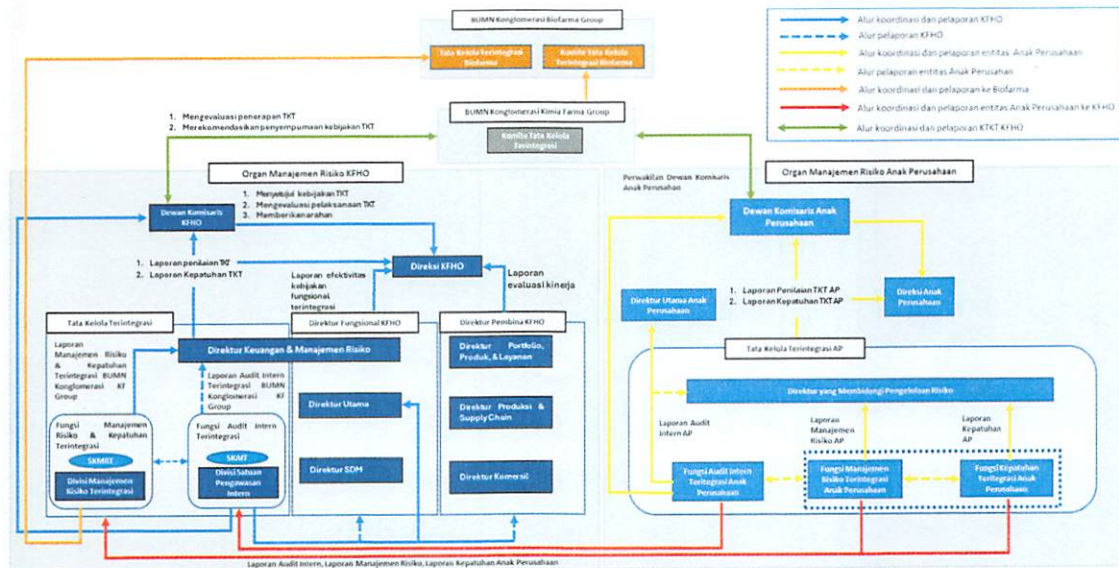
- 3) melakukan *stress test* melalui pengujian terhadap kemampuan BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group dengan menggunakan skenario *stress* secara spesifik pada BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group maupun skenario *stress* pada pasar;
- 4) melakukan *internal control testing* pada BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group;
- 5) melaksanakan kaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko Terintegrasi untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian Risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko secara terintegrasi;
- 6) mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko;
- 7) memberikan rekomendasi kepada lini pertama dan/atau komite pemantau Risiko sesuai kewenangan yang dimiliki;
- 8) mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis antara lain berupa masuknya suatu entitas dalam BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group yang berpengaruh signifikan terhadap eksposur Risiko BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group;
- 9) Memberikan informasi kepada Direktur Perseroan Induk yang membidangi pengelolaan risiko terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, antara lain mengenai besaran dan maksimum eksposur Risiko yang perlu mendapat perhatian Direksi Perseroan Induk atau Anak Perseroan dalam BUMN Kimia Farma Group;
- 10) memberikan masukan kepada Direksi Perseroan Induk antara lain dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- 11) memantau profil Risiko, peta Risiko, realisasi perhitungan Risiko inheren dan Risiko residual, dan realisasi pelaksanaan perlakuan Risiko dan biaya BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group; dan
- 12) menyusun dan menyampaikan laporan Manajemen Risiko Terintegrasi kepada Direktur yang membidangi pengelolaan Risiko dan komite pemantau Risiko secara berkala triwulan.

C. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Terintegrasi

1. Perseroan Induk wajib menyusun kebijakan, prosedur dan penerapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi sebagai Pedoman penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi Anak Perseroan dalam BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group. Penyusunan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko terintegrasi wajib memperhatikan tingkat risiko (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*). Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi memuat paling sedikit:
 - a. penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group;
 - b. perumusan strategi Manajemen Risiko Terintegrasi;
 - c. penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi;
 - d. penetapan strategi dan kerangka Risiko sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*);
 - e. penetapan metode penilaian peringkat Risiko;
 - f. Key Performance Indicators untuk para pengelola risiko dan para *risk owner*;
 - g. penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*);
 - h. penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
2. Kebijakan Manajemen Risiko dijabarkan dalam prosedur Manajemen Risiko Terintegrasi dan penetapan limit Risiko. Prosedur Manajemen Risiko Terintegrasi memuat paling sedikit:
 - a. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi;
 - b. pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala; dan
 - c. dokumentasi prosedur secara memadai.
3. Penetapan limit Risiko paling sedikit mencakup:
 - a. limit secara keseluruhan;
 - b. limit setiap Risiko; dan
 - c. limit setiap Anak Perseroan dalam BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group yang memiliki eksposur Risiko. BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group wajib memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan limit.

D. Koordinasi dan Pelaporan

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) memastikan kebijakan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Terintegrasi PT Kimia Farma Tbk dapat diimplementasikan seluruh entitas Anak Perseroan. Berikut alur koordinasi dan pelaporan SKMRT BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group:



Gambar: 4 Kerangka Koordinasi Dan Pelaporan Tata Kelola Terintegrasi

1. Direksi Perseroan Induk menyusun kebijakan harmonisasi Perseroan Induk dengan Anak Perseroan yang merupakan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit memuat:
 - a. Kebijakan pengangkatan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perseroan;
 - b. Kebijakan unit kerja Manajemen Risiko terintegrasi dan SPI terintegrasi;
 - c. Kebijakan komite Tata Kelola Terintegrasi pada Anak Perseroan terhadap entitas di bawahnya;
 - d. Kebijakan pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko terintegrasi, kepatuhan terintegrasi, Audit Intern terintegrasi, dan audit eksternal;
 - e. Kebijakan pengelolaan SDM dan remunerasi;
 - f. Kebijakan pengelolaan benturan kepentingan; dan
 - g. Kebijakan strategis lainnya secara terintegrasi.
2. Dewan Komisaris Perseroan Induk melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.

3. Direksi Perseroan Induk melaksanakan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Perusahaan Induk dalam rangka penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.
4. Dewan Komisaris Perseroan Induk bersama dengan Komite Tata Kelola Terintegrasi mengawasi pelaksanaan dan memberikan arahan untuk penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi pada Anak Perseroan.
5. Komite Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap triwulan.
6. Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan Anak Perseroan BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group melaporkan pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan di masing-masing entitas kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) Perseroan Induk.
7. Fungsi Audit Intern Anak Perseroan BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group melaporkan pelaksanaan Audit Intern di masing-masing entitas kepada Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) Perseroan Induk.
8. Divisi Manajemen Risiko Terintegrasi Perseroan Induk yang ditunjuk sebagai SKMRT menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Keuangan & Manajemen Risiko dan Direktur Keuangan & Manajemen Risiko menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Manajemen Risiko Terintegrasi dan Kepatuhan Terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
9. Satuan Pengawasan Intern (SPI) Perseroan Induk yang ditunjuk sebagai Satuan Kerja Audit Intern (SKAIT) menyampaikan laporan Audit Intern kepada SKMRT, Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Perseroan Induk.
10. Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Perseroan Induk selaku Direktur yang membidangi pengelolaan risiko melaporkan Laporan Tata Kelola Terintegrasi kepada Dewan komisaris dan Direksi PT Kimia Farma Tbk yang disampaikan secara semester dan tahunan berupa laporan penilaian Tata Kelola Terintegrasi dan Laporan Kepatuhan Terintegrasi yang terdiri dari:
 - a. Laporan struktur Tata Kelola Terintegrasi
Laporan struktur Tata Kelola Terintegrasi menyajikan informasi:
 - 1) Hasil Penilaian Internal (*Self-Assessment*) pemenuhan struktur Tata Kelola Terintegrasi; dan

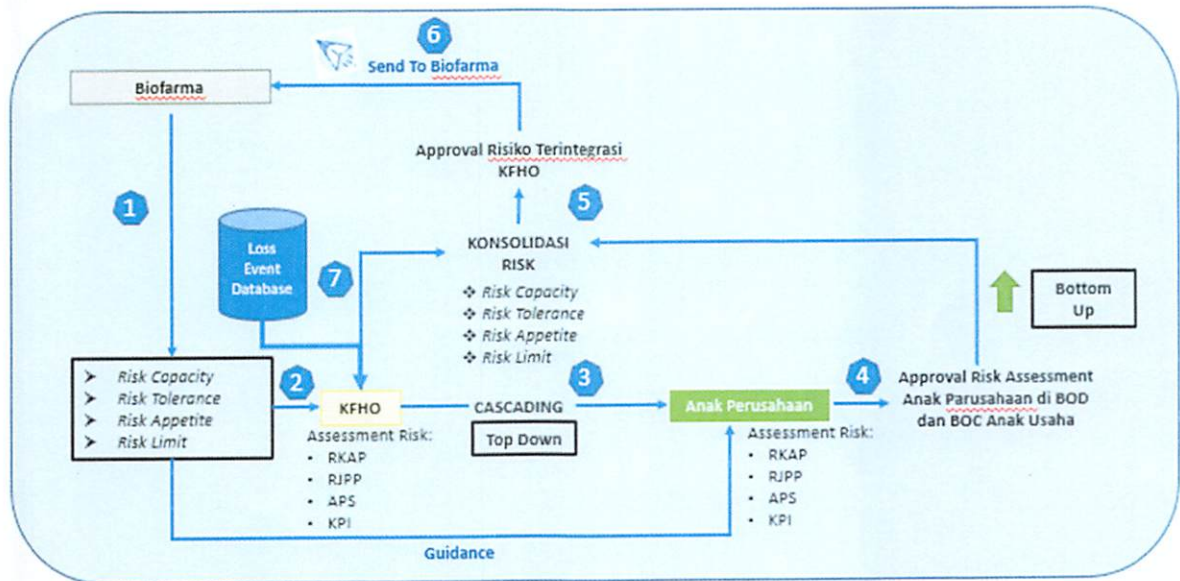
- 2) Realisasi penguatan struktur Tata Kelola Terintegrasi yang telah dilakukan dan rencana penguatan yang akan dilaporkan realisasinya pada semester berikutnya atau menjadi kelanjutan dalam perencanaan RKAP berikutnya.
- b. Laporan proses Tata Kelola Terintegrasi
- Laporan proses Tata Kelola Terintegrasi menyajikan informasi:
- 1) Hasil Penilaian Internal (*Self-Assessment*) pemenuhan proses Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - 2) Realisasi penguatan proses Tata Kelola Terintegrasi yang telah dilakukan dan rencana penguatan yang akan dilaporkan realisasinya pada semester berikutnya atau menjadi kelanjutan dalam perencanaan RKAP berikutnya.
- c. Laporan hasil Tata Kelola Terintegrasi
- Laporan hasil Tata Kelola Terintegrasi menyajikan informasi:
- 1) Perbandingan realisasi dengan rencana peningkatan hasil pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang direncanakan dalam RKAP; dan
 - 2) Penjelasan atas pencapaian realisasi hasil Tata Kelola Terintegrasi.

E. Perencanaan Manajemen Risiko Terintegrasi

1. PT Bio Farma (Persero) selaku BUMN Konglomerasi Bio Farma Group menetapkan *risk capacity, risk tolerance, risk appetite, dan risk limit* untuk Kimia Farma Group.
2. PT Kimia Farma Tbk selaku Perseroan Induk BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group melakukan analisa risiko atau *assessment risk* yang berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja Anggaran Perseroan, Aspirasi Pemegang Saham, dan *Key Performance Indicator* Perseroan Induk.
3. *Assessment risk* Perseroan Induk dicascading ke Anak Perseroan BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group sesuai dengan visi, misi dan tujuan tahun berjalan.
4. Anak Perseroan melakukan *assessment risk* berdasarkan RKAP, RJPP, APS, dan KPI Anak Perseroan dan dimintakan persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perseroan sebelum dikirimkan ke Perseroan Induk untuk dilakukan konsolidasi.
5. Direksi Perseroan Induk melakukan konsolidasi *assessment risk* BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group yang memerlukan persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris atas *assessment risk* BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group

yang sudah dikonsolidasi.

6. Direksi mengirim *assessment risk* BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group yang sudah disetujui Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Induk kepada Direksi PT Bio Farma (Persero)
7. Monitoring review dilakukan secara periodik dengan memperhatikan *Loss Event Database*.



Gambar 5 : Perencanaan Manajemen Risiko Terintegrasi

BAB VI

PENUTUP

Manajemen dapat mengembangkan Tata Kelola Sistem Manajemen Risiko secara berkelanjutan dengan koridor Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dengan mengedepankan prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsible, Independensi dan Fairness, untuk menciptakan efektivitas dan peningkatan budaya risiko di lingkungan perusahaan. Sehingga manajemen risiko akan menjadi sebuah kesatuan yang integral dalam seluruh aspek bisnis perusahaan.

Selanjutnya adanya kebutuhan akan pengembangan suatu rencana bisnis yang berkesinambungan dan pemulihan bencana (*Business Continuity Management*) pada tingkatan strategis dan operasional PT Kimia Farma Tbk. Para Risk Owner harus berkoordinasi, mempersiapkan dan menguji coba secara rutin rencana pemulihan bencana berdasarkan risiko yang telah diketahui.

Pedoman ini berlaku sejak ditandatanganinya Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi dan berlaku untuk seluruh Insan Kimia Farma. Bagi Anak & Cucu Perusahaan Kimia Farma Group agar dapat memberlakukan Pedoman ini yang disesuaikan dengan proses bisnis masing-masing entitas di lingkungan Kimia Farma Group.

Evaluasi terhadap Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan minimal 3 (tiga) tahun sekali dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan/bisnis Perseroan ataupun dalam rangka menyesuaikan terhadap perkembangan ketentuan peraturan yang berlaku.